



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 161/Pid.B/2024/PN. Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menyatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	SUPRIADI Alias Tole Bin ASMUN HADI
Tempat lahir	Kediri;
Umur/Tanggal lahir	37 Tahun /14 April 1986;
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl.Kebondalem ½ RT.001 RW 007 Kel. Simolawang,Kec. Simokerto, Kota Surabaya;
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta

Terdakwa Supriadi Alias Tole Bin Asmun Hadi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sesua dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SRINT-KAP/63/xi/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri; ;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
Telah mempelajari Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE BIN ASMUN HADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan kami;
 - 2 Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar surat keterangan leasingPT Summit Oto Finance tertanggal 17 November 2023;
 - 1(satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Sport No. Pol W-2469-NDQ yang dilegalisir oleh PT Summit Oto Finance;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan - ringannya karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai surat dakwaannya sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023 atau setidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Giras Palapa Jalan Kapasan Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI Bersama dengan saksi EFENDI JULIADI sedang minum kopi di warung kopi Giras Palapa Jalan Kapasan Surabaya, kemudian Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NoPol W-2469-NDQ beserta STNK yang berada didalam jok motor milik saksi EFENDI JULIADI dengan alasan untuk membeli makan dan rokok, namun setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NoPol W-2469-NDQ dikuasai oleh Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI digadaikan di Bulak Rukem seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa suruh Sdr. SYAFI'I menebusnya dengan maksud dilanjutkan digadai oleh Sdr. SYAFI'I sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat tambahan uang lagi dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan main judi slot dan akibat kejadian tersebut saksi EFENDI JULIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan membuat laporan penipuan ke Polsek Simokerto Surabaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.--

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Giras Palapa Jalan Kapasan Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI Bersama dengan saksi EFENDI JULIADI sedang minum kopi di warung kopi Giras Palapa Jalan Kapasan Surabaya, kemudian Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NoPol W-2469-NDQ beserta STNK yang berada didalam jok motor milik saksi EFENDI JULIADI dengan alasan untuk membeli makan dan rokok, namun setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NoPol W-2469-NDQ dikuasai oleh Terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI digadaikan di Bulak Rukem seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa suruh Sdr. SYAFI'I menebusnya dengan maksud dilanjutkan digadai oleh Sdr. SYAFI'I sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat tambahan uang lagi dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan main judi slot dan akibat kejadian tersebut saksi EFENDI JULIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan membuat laporan ke Polsek Simokerto Surabaya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **EFENDI JULIADI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di Warkop Giras Palapa Jl. Kapasan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk dibuat membeli makan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ternyata digadaikan terdakwa di Bulak Rukem seharga Rp3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi diambil oleh Syafi'l kemudian digadaikan lagi dengan harga Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi Polsek Simokerto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah)

2. Saksi **MOH AMINULLAH** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik warung kopi Giras;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Efendi Juliadi
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di Warkop Giras Palapa Jl. Kapasan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk dibuat membeli makan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ternyata digadaikan terdakwa di Bulak Rukem seharga Rp3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi diambil oleh Syafi'l kemudian digadaikan lagi dengan harga Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi Polsek Simokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah)
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Efendi Juliadi
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di Warkop Giras Palapa Jl. Kapasan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk dibuat membeli makan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Efendi Juliadi terdakwa gadaikan di Bulak Rukem seharga Rp3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi Efendi Juliadi diambil oleh Syafi'i kemudian digadaikan lagi dengan harga Rp4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil gadai tersebut terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian saksi Efenfi Juliadi melaporkan terdakwa ke kantor polisi Polsek Simokerto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Efendi Juliadi menderita kerugian sebesar Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan leasing PT Summit Oto Finance tertanggal 17 November 2023, 1(satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Sport No. Pol W-2469-NDQ yang dilegalisir oleh PT Summit Oto Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol W-2469-NDQ milik saksi Efendi Juliadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol W-2469-NDQ milik saksi Efendi Juliadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di Warkop Giras Palapa Jl. Kapasan Surabaya;
- Bawa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol W-2469-NDQ milik saksi Efendi Juliadi dengan alasan untuk dibuat membeli makan;
- Bawa sepeda motor Honda Beat Nopol W-2469-NDQ milik saksi Efendi Juliadi ternyata digadaikan terdakwa di Bulak Rukem seharga Rp3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol W-2469-NDQ milik saksi Efendi Juliadi diambil oleh Syafi'i kemudian digadaikan lagi dengan harga Rp4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa kemudian saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi Polsek Simokerto;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah)

Menimbang bahwa sebelum Majelis menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative Pertama melanggar pasal 378 KUHP, Kedua melanggar pasal 372 maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan sesuai fakta dipersidangan yang apabila terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan Majelis Hakim langsung memilih membuktikan dakwaan Pertama Penuntut umum yaitu terdakwa melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya untuk memberi hutang ataupun penghapusan piutang”

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama Supriadi Alias Tole Bin Asmun Hadi yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Selain itu Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya untuk memberi hutang ataupun penghapusan piutang”

Menimbang, bahwa unsur kedua disusun secara alternative artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Efendi Juliadi

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Efendi Juliadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di Warkop Giras Palapa Jl. Kapasan Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk dibuat membeli makan kemudian ternyata digadaikan terdakwa di Bulak Rukem seharga Rp3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian sepeda motor saksi diambil oleh Syafi'l kemudian digadaikan lagi dengan harga Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Efendi Juliadi menderita kerugian sebesar Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, Majelis berpendapat unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya untuk memberi hutang ataupun penghapusan piutang" telah terbukti. Dengan demikian unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pemberar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(satu) lembar surat keterangan leasingPT Summit Oto Finance tertanggal 17 November 2023, 1(satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Sport No. Pol W-2469-NDQ yang dilegalisir oleh PT Summit Oto Finance, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Efendi Juliadi;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias TOLE Bin ASMUN HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan leasingPT Summit Oto Finance tertanggal 17 November 2023, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Sport No. Pol W-2469-NDQ yang dilegalisir oleh PT Summit Oto Finance, Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis. tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H..

Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)